

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berdasarkan Permenkes RI No. 10 Tahun 2021

Syafira Saisa Billah, Henni Muchtar, Suryanef, Hasrul

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Henni Muchtar**

E-mail: hennimuchtar@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Permenkes RI No. 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan informan peneliti adalah staf SIPKK Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota, tenaga kesehatan UPTD Puskesmas Danguang-danguang, lintas sector, masyarakat serta pelajar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi yang kemudian alat pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, alat perekam dan lembaran catatan. Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian merujuk pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berdasarkan Permenkes RI No. 10 Tahun 2021 di Guguk VIII Koto kecamatan Guguk Lima Puluh Kota yang ditinjau pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Ditinjau dari ketiga aspek tersebut sudah berjalan dengan baik terlihat dari aktivitas masyarakat yang berjalan normal kembali. Hal ini terjadi setelah dikeluarkannya kebijakan yang mengharuskan masyarakat mengikutinya dan dengan strategi komunikasi yang dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terkait maka terselenggaralah kebijakan ini dengan baik.

Kata Kunci: Vaksinasi, Permenkes RI No. 10 Tahun 2021, Covid-19

ABSTRACT

This research aims to analyze Minister of Health of the Republic of Indonesia Law No. 10 of 2021 regarding Covid-19 vaccination. This type of research is a qualitative descriptive study with research informants being SIPKK staff at the Lima Puluh Kota health office, UPTD health workers at the Danguang-danguang Health Center, across sectors, the community and students. Data collection techniques in this study used interview techniques and documentation studies, then data collection tools used interview guides, recording tools and note sheets. The data validity testing technique used is the source triangulation technique. While the data analysis techniques in this study used the stages of data collection, reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study refer to

the implementation of the Covid-19 vaccination based on the RI Minister of Health Law No. 10 of 2021 in Guguk VIII Koto, sub-district of Guguk Lima Puluh Kota which is reviewed in the aspects of planning, implementation and evaluation. Judging from these three aspects, it has been going well, as can be seen from community activities that are running normally again. This happened after the issuance of a policy that required the public to follow it and with the communication strategy implemented by various parties involved, this policy was implemented properly.

Keywords: covid-19 vaccination, Minister of Health Regulation no 10 2021, covid-19 Pandemic



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2023 by author.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2019 dunia dikagetkan oleh suatu wabah yang menyerang pernafasan manusia yaitu Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah secara resmi menyatakan bahwa Covid-19 sangat menular dan sangat berbahaya. Virus ini dapat membunuh orang yang terkena, sehingga menyebabkan kekhawatiran yang besar bagi seluruh dunia karena potensinya yang menjadi pandemi. Dampak dari Pandemi Covid-19 yang terjadi sangat beragam dilihat dari berbagai sektor seperti perekonomian yang mulai menurun atau penurunan capaian hasil belajar yang berdampak pada anak sekolah sampai mahasiswa yang disebabkan hampir dua tahun melaksanakan proses belajar dirumah dengan mandiri.

Untuk mencegah penularan Covid-19 di Indonesia adalah mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air bersih, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak dengan siapa pun yang menunjukkan gejala Covid-19, memakai masker ketika berpergian, serta pemerintah membuat kebijakan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Akan tetapi hal tersebut masih belum dapat sepenuhnya mengatasi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan termuat dalam Permenkes RI No. 10 Tahun 2021. Alasan dengan dibentuknya kebijakan ini diharapkan akan menekan angka positif terinfeksi Covid-19. Selain itu kebijakan dibentuk juga memiliki berbagai tujuan, pada Pasal 4 Permenkes RI No. 10 Th. 2021, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk (a) mengurangi transmisi/penularan Covid-19, (b) menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, (c) mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, dan (d) melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Di Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Lima Puluh Kota juga pada awalnya terdapat penolakan dari masyarakat, dimana masyarakat enggan untuk di vaksin Covid-19 sehingga membuat

angka positif Covid-19 tertinggi dibandingkan nagari lain yang menjadi wilayah kerja UPTD Puskesmas Danguang-danguang. Penolakan ini mengakibatkan mundurnya sosial ekonomi masyarakat Guguak VIII Koto dimana mata pencarian masyarakat untuk sementara ditutup seperti pasar yang tidak boleh dibuka atau angkutan umum yang tidak beroperasi. Selain itu berbagai sekolah di Kenagarian Guguak VIII Koto juga ditutup. Siswa diarahkan untuk belajar dirumah, sehingga terjadi penurunan capaian belajar siswa akibat belajar mandiri dirumah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang terinfeksi virus Covid-19.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota, Kenagarian Guguak VIII Koto, dan Puskesmas Danguang-danguang. Adapun informan dalam penelitian yaitu Staff SIPKK dari Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota, Tenaga kesehatan UPTD Puskesmas Danguang-danguang, lintas sektor, masyarakat serta pelajar. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya berupa wawancara terstruktur dengan cara menyediakan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan terkait dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Lima Puluh Kota yang ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya yang selanjutnya akan ditanyakan kepada informan, serta melakukan studi dokumentasi.

Uji validitas dalam pemilihan ini yaitu triangulasi, dimana proses pengabsahan data peneliti lakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari informan satu ke informan lainnya. Kemudian teknis analisis datanya dengan menganalisis data setelah pengumpulan data selesai, diantara analisis dilakukan setelah proses pengumpulan data. Adapun langkah-langka yang dilakukan yaitu melakukan pengumpulan data dengan mencatat semua data secara objektif dan apa adanya dari hasil wawancara, selanjutnya dilakukan reduksi data dengan memfokuskan hasil wawancara pada hal-hal yang penting saja dan yang terakhir peneliti lakukan dengan penyajian data berupa teks yang bersifat naratif terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berdasarkan Permenkes RI No. 10 Tahun 2021 di Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Lima Puluh Kota yang ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 berdasarkan Permenkes RI No. 10 Tahun 2021

Dalam perencanaan vaksinasi Covid-19 ini dibuat juga akibat dari pandemi dimana berhubungan dengan teori dari Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986 dalam

Mustari (2015: 61) mengatakan ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda dalam merumuskan suatu kebijakan dimana jika dibiarkan saja maka pandemi Covid-19 ini akan mencapai titik kritis dimana semua sektor akan mengalami penurunan dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Selanjutnya dalam menformulasikan perencanaan kebijakan sesuai dengan pendapat Tahir (2018:56) pemerintah telah melakukan identifikasi masalah sebelum dibuat kebijakan, penyusunan agenda, formulasi masalah kebijakan public, serta yang terakhir mendesain kebijakan publik.

Adapun dalam perencanaan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sangat dibutuhkan secara komprehensif agar mutu pelayanan dan cakupan vaksinasi Covid-19 baik dan menyeluruh. Dalam perencanaannya dilakukan pada daerah masing-masing atau pusat pelayanan kesehatan daerah itu sendiri. Hal ini diharapkan apabila dengan proses perencanaan yang baik maka memiliki hasil yang baik dan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan perencanaan awal yang telah dibuat sedemikian rupa. Dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus memperhatikan pengadaan vaksin Covid-19, peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan sesuai pada Pasal 6 Ayat 6. Untuk penyusunan perencanaan terhadap pos pelayanan memiliki mekanisme yang harus diperhatikan agar masyarakat tertarik, nyaman dan merasa aman dalam prosesnya nanti. Untuk pos pelayanan vaksin Covid-19 diperhatikan jumlah hari pelaksanaan, target jumlah sasaran, jumlah petugas yang bekerja dari berbagai divisinya. Dalam perencanaan ini di Guguk VIII Koto pihak UPTD Puskesmas Danguang-Danguang telah melaksanakan perencanaan dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam Permenkes RI No. 10 Tahun 2021.

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 berdasarkan Permenkes RI No. 10 Tahun 2021

Berdasarkan hasil yang peneliti temukan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagaimana dengan peneliti sampaikan bahwasannya terdapat penolakan dari masyarakat untuk tidak melaksanakan vaksin Covid-19 karena rasa khawatir. Hal ini dilatarbelakangi oleh aktifnya masyarakat dalam berinteraksi di media sosial dan tidak bisa menyaring informasi yang beredar. Selain itu terkendala juga dalam proses komunikasi dengan masyarakat atau lintas sektor dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hal ini dapat teratasi dengan strategi komunikasi oleh pihak UPTD Puskesmas Danguang-Danguang bersama Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota dan lintas sektor. Pihak yang bersangkutan membuat berbagai inovasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan membuat ketertarikan pada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Secara umum, dilihat dari teori Subyantoro (2010:140) mengenai faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

10 Tahun 2021 ada 4 faktor yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pertama, faktor komunikasi, berbagai penolakan yang disuarakan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah disebabkan oleh berbagai faktor yaitu lingkungan dimana apabila orang-orang terdekat pada suatu kalangan masyarakat kontra dan terus memengaruhinya, ada kemungkinan ia menjadi kontra juga terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah ini. Dalam pelaksanaan kebijakan dari Menteri Kesehatan tentang vaksinasi Covid-19 sendiri sudah dilakukan dengan maksimal, dimana untuk strategi komunikasi yang terdapat pada BAB VIII Permenkes RI No.10 Tahun 2021 bertujuan untuk menumbuhkan penerimaan masyarakat secara luas terhadap vaksinasi Covid-19, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi dengan meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat agar termotivasi untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Kedua, sumberdaya, dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Pada proses ini berkaitan dengan BAB XI tentang pembinaan dan pengawasan Permenkes RI No. 10 Tahun 2021 Pasal 44. Dilihat dari proses pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19 sumber daya manusia yang dipersiapkan untuk pelaksanaannya di Puskesmas Danguang-danguang sudah dibekali dengan surat kerja, pembekalan proses pelaksanaannya untuk lapangan dan lain sebagainya. Proses ini bertujuan untuk menjaga mutu tenaga pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang akan terjun langsung kelapangan dan bertemu dengan masyarakat.

Ketiga, disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap kebijakan khususnya dari mereka yang menjadi implementasi, dalam pelaksanaan kebijakan Permenkes RI No. 10 Tahun 2021 ditinjau dari komitmen tim Satgas Covid-19 nya sendiri sangat baik, sesuai dengan pernyataan oleh informan dimana pihak Puskesmas Danguang-danguang dalam pelaksanaannya bekerja dari pagi sampai malam demi terlaksananya dengan lancar kebijakan pemerintah ini.

Keempat, struktur birokrasi, SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini berjalan dengan baik maka tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, dalam pelaksanaan Permenkes RI No. 10 Tahun 2021 sendiri sudah berjalan sesuai ketetapan pemerintah, hal ini termuat pada Pasal 45. Dari penjabaran Pasal 45 Permenkes RI No.10 Tahun 2021 ini di Guguk VIII Koto sudah terlaksana dengan baik sesuai SOP yang berlaku, dimana dimulai dari proses pemberian

Surat Keputusan kepada sumberdaya manusianya, pembekalan terkait proses pelaksanaannya sampai kepada pemberian vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat dan penanggulangan pasca vaksinnya.

Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Permenkes RI No. 10 Tahun 2021

Hasil penelitian yang didapatkan ditemukan bahwasannya tujuan akhir dari Permenkes RI No. 10 Tahun 2021 ini telah tercapai. Dimana terhitung pada bulan Oktober tahun 2021 di Guguak VIII Koto tidak lagi ada masyarakat yang terinfeksi virus Covid-19 sehingga masyarakat telah beraktivitas seperti sediakala. Untuk memonitoring kegiatan vaksinasi Covid-19 dari perencanaan sampai pelaksanaannya dilakukan dengan baik dan sesuai dengan job pelaksanaan masing-masing. Evaluasi merupakan standar suatu penilaian dalam sebuah pelaksanaan kebijakan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Akbar dan Widya (2018: 11) menjelaskan evaluasi yaitu suatu proses penilaian yang sistematis dengan standar-standar prosedur yang telah ditetapkan untuk melihat bagaimana program maupun kebijakan dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan. Kemudian dari evaluasi akan memberikan hasil dan dampak dari program dan kebijakan tersebut yang bisa digunakan pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan selanjutnya.

Hasil evaluasi yang didapatkan bahwasannya dalam pelaksanaan vaksinasi sebagai rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 sudah dapat melindungi masyarakat dari paparan virus tersebut. Dimana dapat dilihat seluruh kegiatan masyarakat sudah berjalan dengan normal seperti pasar yang telah terdapat transaksi jual beli kembali, angkutan umum yang sudah beroperasi kembali, sekolah-sekolah yang sudah dibuka, serta berbagai pusat pelayanan masyarakat di Guguak VIII Koto sudah berjalan seperti sediakala. Hal ini merupakan gambaran tercapainya tujuan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada Pasal 4, melindungi masyarakat sudah tercapai dan masyarakat sudah mulai memperbaiki sosial ekonominya setelah berbagai penurunan terjadi ketika pandemi Covid-19.

Bidang monitoring dan evaluasi sendiri memiliki tugas melakukan pemantauan terhadap proses persiapan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, selanjutnya memantau kejadian Pasca Vaksinasi COVID-19 dan penanggulangannya. Setelah itu menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi vaksinasi COVID-19; dan melakukan asistensi dan koordinasi dengan tim pelaksana bidang monitoring dan evaluasi tingkat administrasi di bawahnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat peneliti simpulkan bahwa berdasarkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berdasarkan Permenkes RI No. 10 Tahun 2021 di Guguak VIII Koto pada awalnya

tidak berjalan sebagaimana mestinya, namun saat ini sebagian besar masyarakat Guguak VIII Koto sudah melaksanakan vaksin Covid-19 karena sudah melihat efek dari dilakukannya vaksinasi yang membuat kian hari angka kasus positif Covid-19 makin menurun, sehingga berbagai aktifitas masyarakat sudah berjalan normal kembali.

Meskipun demikian, pada awalnya terdapat juga kendala yang terjadi mengenai pelaksanaan kebijakan Menteri Kesehatan ini yaitu berlebihnya peralatan logistik yang tidak sesuai dengan perencanaan awal akibat penolakan masyarakat sebelum gebar vaksinasi Covid-19, kurangnya antusias masyarakat dalam pelaksanaan Permenkes tersebut sehingga mengakibatkan meningkatnya angka positif Covid-19 di Guguak VIII Koto. Kemudian mudahnya masyarakat Guguak VIII Koto terpengaruh oleh berbagai berita yang tidak benar sehingga masih ada dari masyarakat yang masih belum melaksanakan vaksinasi Covid-19 sehingga membuat penurunan perekonomian dan capaian belajar pada siswa di Guguak VIII Koto. Selanjutnya komunikasi pihak puskesmas dengan lintas sektor yang bekerja sama. Untuk tetap menjaga pelaksanaan dari Permenkes RI No. 10 Tahun 2021 pihak Puskesmas masih menyediakan posko pelayanan vaksin Covid-19 untuk masyarakat, sehingga tujuan akhir dari pelaksanaan vaksin Covid-19 yang tertulis pada Pasal 4 sudah tercapai dengan baik. Hal ini dilihat dari kegiatan masyarakat Guguak VIII Koto yang sudah kembali produktif secara sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Rulam, A. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kualitatif, I. P. D. Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Arnie Fajar. 2005. *Portofolio Dalam Pembelajaran IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Asfar, M. (2006). *Pemilu dan perilaku memilih, 1955-2004*. Eureka.
- Farmalkes, K. K. R. (2021). *Buku Saku Infovaksin*.
- Moelong, L.J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy* (Jakarta: Alex Media Komputindo. *Edisi Revisi, h, 434*.
- Rahardjo Adisasmita. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum* (Cetakan ke-V). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta

- Suharno. (2020). *Mengadili Kebijakan Perspektif Demokrasi dan Negara Hukum*. Solo: Indotama
- Tachjan, H. (2006). Implementasi kebijakan publik. (*No Title*).
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Center For Academic Publishing Service.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi 2019
- Dewi, D. C., Setyani, J., & Yulyanti, S. (2021). Cara pencegahan penyebaran covid-19. In *Proceding Seminar Nasional* (Vol. 1, No. 1, pp. 111-116).
- Firmanto, A. A., Martinouva, R. A., Deliano, M. D., & Ghopican, Y. A. (2022). Aturan Vaksinasi Di Indonesia dan Pentingnya Terhadap Kesehatan. *Jurnal Empati Kadarkum*, 1(1).
- Mean, V. M. (2022). Tinjauan Yuridis Mekanisme Pelaksanaan dan Kualitas Pelayanan Vaksinasi Terhadap Masyarakat Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Ri Nomor 10 Tahun 2021. *Lex Administratum*, 10(1).
- Pramono, G. E. (2020). Telaah Kritis Kejahatan Penyebaran Hoaks Saat Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 304-317.
- Rifa'i, M., Madjid, U., & Ismunarta, I. (2016). Implementasi kebijakan tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di puskesmas garawangi kabupaten kuningan provinsi jawa barat. *Jurnal Dharma Praja*, 9(1), 25-43.
- Soge, M. M., Priyono, K. B., & Bujangga, I. P. R. (2021). The Approach to International Human Rights Legal Standards In Implementing the Covid-19 Vaccination For Principal Officers. *Journal of Correctional Issues*, 4(1), 76-84.